**Eradicating Terrorism in the Context of Indonesian Law and Human Rights**

**Pemberantasan Terorisme dalam Konteks Hukum Indonesia dan Hak Asasi Manusia**

**FERNANDO**

***Abstract***

*By considering the basic principles contained in the Preamble to the 1945 Constitution, this study highlights the importance of maintaining a balance between national security and the protection of individual rights. The research method used is normative analysis of the legal framework related to efforts to eradicate terrorism. Data was obtained through literature review and legal interpretation of policies related to preventing and overcoming terrorism.*

*There is a need for a comprehensive approach in overcoming terrorism, which includes legal aspects, deradicalization and rehabilitation. A clear and comprehensive definition of terrorism is needed in the legal framework to accommodate various forms of terrorist threats while still respecting individual rights. International cooperation also plays a key role in efforts to combat terrorism, considering that this phenomenon crosses national borders.*

*This research provides an in-depth understanding of the complexity of the challenges faced in efforts to eradicate terrorism in Indonesia, while still upholding human rights principles.*

*Keywords: Eradication of Terrorism, Indonesian Law, Human Rights, Deradicalization, International Cooperation.*

**Abstrak**

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, studi ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak-hak individu. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif terhadap kerangka hukum yang terkait dengan upaya pemberantasan terorisme. Data diperoleh melalui telaah literatur dan interpretasi hukum terhadap kebijakan-kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Perlunya pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi terorisme, yang meliputi aspek hukum, deradikalisasi, dan rehabilitasi. Diperlukan definisi terorisme yang jelas dan komprehensif dalam kerangka hukum untuk mengakomodasi berbagai bentuk ancaman terorisme sambil tetap menghormati hak-hak individu. Kerjasama internasional juga memegang peran kunci dalam upaya memerangi terorisme, mengingat fenomena ini melintasi batas negara.

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia, sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pemberantasan Terorisme, Hukum Indonesia, Hak Asasi Manusia, Deradikalisasi, Kerjasama Internasional.

### PENDAHULUAN

Seiring dengan prinsip yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang didasarkan pada hukum, dengan tanggung jawab untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakatnya, serta berpartisipasi aktif dalam memelihara perdamaian global. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus memastikan kedaulatan dan keselamatan setiap warga negara dari segala ancaman atau tindakan merusak, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini menjadi topik utama dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik, adalah terorisme. Serangkaian insiden pengeboman yang dilakukan oleh para pelaku teror di berbagai wilayah Indonesia telah menimbulkan rasa takut di masyarakat secara luas, seperti kasus bom Bali 1 dan 2, serta rangkaian kejadian serupa lainnya yang menyebabkan kerugian nyawa dan harta benda, dengan dampak negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional Indonesia (Firmansyah, 2011).

Terorisme tidak hanya melibatkan identitas, kelompok, atau jaringan pelakunya. Lebih dari itu, terorisme merupakan perbuatan yang berakar pada keyakinan, doktrin, dan ideologi yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat. Pertumbuhan terorisme tergantung pada lingkungan di mana ia berkembang. Jika berada di lingkungan yang tidak subur, maka terorisme akan sulit berkembang; namun jika berada di lingkungan yang subur, pertumbuhannya akan cepat. Menurut Hendropriyono, lingkungan subur tersebut merujuk pada masyarakat yang terpengaruh oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan. Oleh karena itu, hingga saat ini, terorisme masih dianggap sebagai ancaman serius bagi bangsa Indonesia, yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Sebuah laporan dari Global Terrorism Index (GTI) 2016 menyebutkan bahwa dari 129 negara, Indonesia berada di peringkat ke-38 dalam hal dampak terorisme yang tinggi (Paikah, 2019).

Perilaku jahat adalah sebuah fenomena sosial yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat dan akan terus menjadi bagian dari realitas yang dihadapi oleh seluruh komunitas di seluruh dunia. Tindakan jahat atau kejahatan selalu dianggap sebagai sumber kekhawatiran yang signifikan dan mengganggu ketentraman masyarakat. Pada dasarnya, setiap masyarakat menginginkan kehidupan yang damai, teratur, harmonis, dan bebas dari gangguan tindakan kriminal yang dapat membahayakan kehidupan mereka. Salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dimensi internasional dan menimbulkan ketakutan dalam masyarakat adalah terorisme. Kejahatan terorisme telah terjadi di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara maju dan negara berkembang, dan tindakan teror yang dilakukan telah menimbulkan korban tanpa memandang siapapun. Hal ini telah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengangkat isu ini dalam kongresnya di Wina, Austria pada tahun 2000 dengan tema 'The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders,' yang secara tegas mencantumkan terorisme sebagai salah satu perkembangan tindakan kekerasan yang memerlukan perhatian serius (Soetriadi, 2008).

Terorisme merupakan serangan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, meliputi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, ketidaktoleranan terhadap keragaman di antara warga dan bangsa-bangsa, serta penyelesaian konflik melalui penggunaan kekerasan dan perang. Oleh karena itu, terorisme cenderung berkembang di lingkungan yang tidak stabil, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, perbedaan politik, fanatisme agama yang tinggi, ketidakadilan dalam penyelesaian konflik, dan kelemahan negara dalam menjaga hukum, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat (Jazuli, 2016).

Tindak pidana terorisme, bersama dengan berbagai bentuk radikalisme lainnya, termasuk kejahatan yang mengharuskan penanganannya dilakukan dengan cara yang tidak konvensional (extra ordinary crime). Selain itu, kejahatan tersebut juga dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang secara tegas dikecam oleh seluruh komunitas internasional. Terorisme dalam segala bentuknya merupakan tindakan serius yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keamanan publik baik terhadap individu maupun properti, dan sering kali ditujukan kepada lembaga-lembaga negara atau keamanan militer, serta kepada figur-figur yang memegang peran penting dalam institusi negara, termasuk kepala negara, pemerintahan secara umum, objek-objek penting dan strategis, serta pusat-pusat keramaian masyarakat (Zaidan, 2017).

Akibat ketidaksepakatan dalam konflik bersenjata terkait definisi terorisme secara umum dalam perjanjian atau aturan internasional, negara belum mampu menghasilkan definisi umum yang mencakup seluruh fenomena terorisme. Namun, pada saat ini, terorisme yang terjadi selama masa damai dan memiliki cakupan internasional (yaitu melintasi batas wilayah suatu negara dan menunjukkan keterkaitan transnasional) dapat, bergantung pada situasi tertentu, dapat dianggap sebagai kejahatan internasional terpisah atau sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia cenderung dilakukan oleh pelaku yang menganut pemahaman agama dengan orientasi radikal, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok yang menjadi panduan atau referensi bagi mereka. Radikalisme ini dapat memuncak menjadi tindakan terorisme, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perasaan tidak puas, pengalaman marginalisasi, alienasi, dan keputusasaan (Zulfikar & Aminah, 2020).

Sistem peraturan hukum internasional sangat penting bagi Indonesia karena sejalan dengan tujuan yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan perangkat perundang-undangan yang mengatasi isu-isu terkait tindak pidana terorisme. Situasi mendesak mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk memulai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sejak awal tahun 1999, sebagai tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan terorisme. Hal ini dikarenakan terorisme telah menjadi fenomena umum selama beberapa dekade di berbagai negara, dan kemungkinan juga terjadi di Indonesia (M.Senduk, 2019).

Hukum pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan formulasi kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Kebijakan formulatif ini merupakan bagian dari strategi politik hukum pidana. Proses formulasi kebijakan dimulai dengan kriminalisasi, yaitu mengubah suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan pembentukan undang-undang yang memberikan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme telah melaksanakan kriminalisasi terhadap tindak terorisme, dengan mengancamnya dengan sanksi pidana tertentu. Selain menetapkan tindak pidana dan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur berbagai mekanisme prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme (Ambarita, 2018).

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi isu terorisme, sesuai dengan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia berdiri sebagai negara kesatuan yang berprinsip pada hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam memelihara perdamaian global. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulatan dan keamanan warga negara dari segala ancaman atau tindakan merusak, baik dari dalam maupun luar negeri. Terorisme dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban, serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan suatu negara. Lebih jauh lagi, terorisme telah menjadi kejahatan dengan dimensi internasional yang membahayakan perdamaian dunia dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberantasan terorisme yang terencana dan berkelanjutan untuk melindungi dan menghormati hak asasi publik. Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memerangi terorisme telah diwujudkan melalui berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan internasional yang mengancam perdamaian dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia, diwajibkan untuk mendukung dan menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk dan mendorong seluruh anggota PBB untuk mencegah dan memerangi terorisme melalui pembentukan regulasi hukum nasional (Aji, 2013).

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Pemberantasan Terorisme dalam Konteks Hukum Indonesia dan Hak Asasi Manusia (Dames Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Dames Lewansorna et al., 2022).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Terorisme baru-baru ini telah muncul sebagai fenomena modern yang mendapatkan perhatian luas dari berbagai organisasi internasional, komunitas global, dan negara-negara di seluruh dunia. Dalam konteks ini, istilah terorisme telah dihadapkan pada tantangan serius ketika kekuatan-kekuatan seperti imperialisme, fasisme, dan zionisme mulai memasukkan konsep terorisme ke dalam perdebatan politik dan berbagai sektor lainnya. Hal ini menyebabkan pengaburan sengaja antara dua konsep yang sangat berbeda, yaitu tindakan terorisme dan perjuangan nasional suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Konsekuensinya, kebingungan muncul dalam penanganan masalah terorisme, terutama terkait dengan definisi terorisme itu sendiri. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membahas definisi terorisme (Firmansyah, 2011) dengan lebih cermat.

Tindak pidana terorisme yang mengincar secara acak dan tidak memilih korbannya seringkali mengorbankan individu-individu yang tidak bersalah, termasuk wanita, anak-anak, orang tua, dan bahkan mungkin melibatkan penggunaan senjata pemusnah massal. Sehubungan dengan hal ini, Muladi menyatakan bahwa terorisme memiliki hubungan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan terhadap masalah ini harus mempertimbangkan dua perspektif, yaitu dari sisi korban dan pelaku teror. Dari sudut pandang korban, analisis HAM akan meyakinkan siapapun bahwa tindak terorisme adalah kejahatan luar biasa yang harus dikecam tanpa mempedulikan alasan atau motifnya. Dalam konteks korban terorisme, HAM mencakup hak-hak individual seperti hak untuk hidup, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dasar. Selain itu, juga meliputi hak-hak kolektif seperti rasa takut yang meluas, ancaman terhadap demokrasi, integritas wilayah, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan sosial ekonomi, ketenangan masyarakat yang pluralistik, harmoni dalam perdamaian internasional, dan sebagainya. Dari sisi pelaku, penilaian HAM akan membantu menentukan sejauh mana terorisme sebagai kejahatan luar biasa harus dihadapi dengan tindakan dan langkah-langkah ekstra biasa yang kadang-kadang dianggap melanggar HAM (Soetriadi, 2008).

Berdasarkan situasi di masyarakat yang telah dijelaskan di atas, Pemerintah Republik Indonesia, yang memiliki tanggung jawab utama terhadap keselamatan negara dan rakyat, menganggap penting untuk segera memiliki dasar hukum yang kokoh dan komprehensif untuk memerangi kejahatan terorisme. Pemerintah menyadari bahwa regulasi hukum saat ini, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, yang hanya mengatur kejahatan biasa, tidaklah memadai untuk menanggulangi kejahatan terorisme yang memiliki karakteristik sebagai kejahatan luar biasa. Selain itu, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga dianggap tidak memadai. Oleh karena itu, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana terorisme memerlukan ketentuan khusus yang diatur secara terpisah, selain dari ketentuan umum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Soetriadi, 2008).

Menurut pandangan Romli Atmasasmita, terorisme merupakan suatu tindak kejahatan yang diakui sebagai pelanggaran hukum internasional (crime under international law). Oleh karena itu, setiap negara perlu mengadopsi pandangan serupa dalam penanganan kejahatan terorisme ini, dengan mempertimbangkan prinsip kedaulatan negara masing-masing serta sistem hukum yang berlaku di dalamnya. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya radikalisme terorisme termasuk adanya marginalisasi di bidang sosial-politik dan ekonomi, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan akhirnya menimbulkan "rasa diperlakukan tidak adil". Selain itu, dominasi negara-negara maju, dan keberadaan radikalisme keagamaan yang memanfaatkan rasa ketidakadilan juga turut berperan dalam hal ini (Jazuli, 2016).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengalami modifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Selain melindungi kedaulatan negara dari ancaman terorisme, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Selain itu, undang-undang ini juga mempunyai kewajiban untuk melindungi korban terorisme, di mana sebagian besar dari mereka adalah warga yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut (innocent victims). Pasal 34 dalam UU mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara lebih terperinci mengatur bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh negara, baik sebelum, selama, maupun setelah proses pemeriksaan kepada saksi. Perlindungan ini mencakup keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, menjaga kerahasiaan identitas ahli, dan memungkinkan pemberian keterangan tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa di persidangan. Adanya ketentuan-ketentuan semacam ini mencerminkan langkah positif dan realisasi dari pemahaman bahwa dalam proses peradilan, tidak hanya tersangka atau terdakwa yang harus dilindungi, walaupun perlu memonitor apakah ketentuan-ketentuan ini akan dijalankan dengan efektif, karena mungkin memerlukan peraturan pelaksana tambahan dari Pemerintah (M.Senduk, 2019).

**2. Pembahasan**

Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan strukturnya, BNPT, sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), memegang tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dalam penanggulangan terorisme. Kepala BNPT memiliki kewajiban kepada Presiden dengan koordinasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Lebih lanjut, terdapat regulasi yang mengatur pembentukan BNPT berdasarkan PERPRES Nomor 46 Tahun 2010 yang kemudian mengalami revisi dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Sejalan dengan ketentuan ini, BNPT memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional dalam bidang penanggulangan terorisme. Fungsi-fungsi tersebut mencakup pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme, koordinasi dalam upaya pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan penyebaran ideologi radikal, pelaksanaan deradikalisasi, perlindungan terhadap obyek-obyek yang berpotensi menjadi target serangan terorisme, serta kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme (Zulfikar & Aminah, 2020).

Pengaturan lembaga penanggulangan terorisme dalam konteks peraturan hukum diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam organisasi yang berkaitan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pasal 2 dari regulasi tersebut menjabarkan peran dan tugas BNPT, yang mencakup penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional dalam penanggulangan terorisme. BNPT juga diamanatkan untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait serta melaksanakan kebijakan dalam penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas sesuai dengan peran masing-masing instansi terkait. Dalam menjalankan tugasnya, BNPT memiliki fungsi-fungsi seperti penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme, koordinasi pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan penyebaran ideologi radikal, deradikalisasi, perlindungan obyek-obyek potensial yang menjadi sasaran terorisme, kerja sama internasional, serta perencanaan dan pengendalian program, administrasi, sumber daya, dan kerja sama antar instansi (Zaidan, 2017).

Sebagai upaya pencegahan terorisme, BNPT memperkenalkan empat jenis pendekatan dalam deradikalisasi di Indonesia, yaitu: Reedukasi, Rehabilitasi, Resosialisasi, dan Reintegrasi. Pendekatan Reedukasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ideologi radikal agar tidak ada penyebaran paham tersebut. Khusus untuk narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai ajaran-ajaran yang menyimpang dan mengajarkan bahwa tindakan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah bentuk jihad yang sejati. Pendekatan Rehabilitasi memiliki dua dimensi, yakni pengembangan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pengembangan kemandirian melibatkan pelatihan dan pembinaan untuk mempersiapkan mantan narapidana dengan keterampilan agar bisa membuka lapangan pekerjaan setelah mereka bebas. Sedangkan pembinaan kepribadian dilakukan melalui dialog untuk mengubah pola pikir narapidana teroris dan memberikan pemahaman yang komprehensif. Seluruh proses rehabilitasi ini melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti polisi, lembaga pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenko Kesra, organisasi masyarakat, dan lainnya. Program ini diharapkan memberikan bekal bagi narapidana dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (Paikah, 2019).

Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memastikan hak-hak sipil dan politik warga negara terjamin melalui peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini mencakup perlindungan terhadap manusia, peningkatan kualitas penduduk sipil, pengkriminalisasian tindakan terorisme yang tetap mempertimbangkan hak-hak penduduk sipil, dan intervensi terhadap persiapan dan perencanaan tindakan terorisme. Dalam rangka pencegahan tindak terorisme, revisi terhadap Undang-undang Pemberantasan Teroris dilakukan. Revisi ini sebagai langkah preventif untuk mencegah dan menangkap terduga teroris, sekaligus memperkuat peran aparat keamanan. Namun, penting untuk tetap memperhatikan HAM dan objektivitas dalam penggunaan revisi Undang-undang Pemberantasan Teroris agar tidak disalahgunakan untuk menangkap orang dengan pandangan politik yang berbeda. Melalui upaya pencegahan ini, diharapkan pelaku terorisme dapat dicegah dari menyebabkan kerugian bagi negara dan mencegah jatuhnya korban jiwa di kalangan warga sipil dan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Pemberantasan Teroris guna mengeliminir dan mengurangi kasus radikalisme (Jazuli, 2016).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Pemberantasan terorisme di Indonesia adalah suatu tantangan yang kompleks dan serius, mengingat negara ini telah mengalami serangkaian serangan teror yang memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Untuk mengatasi ancaman terorisme, pemerintah Indonesia telah mengadopsi undang-undang dan langkah-langkah khusus yang dirancang untuk melindungi keamanan negara dan hak asasi manusia.

Pentingnya mengidentifikasi dan merumuskan definisi terorisme yang jelas dan komprehensif dalam kerangka hukum Indonesia sangat penting. Ini membantu menghindari pengaburan antara perjuangan nasional dengan tindakan terorisme, memungkinkan penanganan yang lebih tepat dan efektif terhadap ancaman terorisme, dan memastikan bahwa upaya pemberantasan terorisme tetap berada dalam kerangka hukum yang menghormati hak asasi manusia.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memainkan peran sentral dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia. BNPT telah mengadopsi berbagai pendekatan, termasuk reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi, dalam rangka mengatasi ideologi radikal dan mempersiapkan mantan narapidana terorisme untuk integrasi ke dalam masyarakat.

Perlindungan hak asasi manusia, baik bagi narapidana terorisme maupun warga sipil, harus menjadi prioritas dalam penanganan terorisme. Hal ini mencakup keamanan pribadi, menjaga kerahasiaan identitas saksi, dan memastikan penggunaan yang hati-hati terhadap tindakan dan langkah-langkah ekstra biasa yang mungkin diperlukan dalam kasus terorisme.

Revisi Undang-undang Pemberantasan Teroris adalah salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk memperkuat perangkat hukum dalam upaya mencegah terorisme. Meskipun ini adalah langkah penting, perlu memastikan bahwa revisi tersebut tidak disalahgunakan untuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

Dengan memahami hubungan yang kompleks antara pemberantasan terorisme, hukum Indonesia, dan hak asasi manusia, pemerintah Indonesia dapat terus mengembangkan dan melaksanakan strategi yang efektif dalam melindungi negara dan warganya dari ancaman terorisme sambil mematuhi norma-norma hak asasi manusia yang mendasari.

1. **Saran**

1. Perkuat Definisi Terorisme: Penting untuk terus mengembangkan definisi terorisme yang jelas dan komprehensif dalam hukum Indonesia. Definisi yang tepat akan membantu membedakan antara perjuangan nasional dan tindakan terorisme, memungkinkan penanganan yang lebih tepat dan efektif terhadap ancaman terorisme.

2. Prioritaskan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Dalam upaya pemberantasan terorisme, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati dan terlindungi. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak individu, kebebasan berpendapat, dan keamanan pribadi, terutama bagi narapidana terorisme dan warga sipil yang terlibat dalam proses penanganan terorisme.

3. Perkuat Peran BNPT: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memainkan peran kunci dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Penting untuk terus memperkuat kapasitas dan efektivitas BNPT dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dan melaksanakan kebijakan dalam penanggulangan terorisme.

4. Awasi Penggunaan Revisi Undang-Undang Pemberantasan Teroris: Meskipun revisi Undang-Undang Pemberantasan Teroris adalah langkah penting, perlu memantau implementasinya untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan undang-undang tersebut sangat penting.

5. Intensifkan Edukasi dan Deradikalisasi: Selain tindakan penegakan hukum, edukasi dan program deradikalisasi juga harus ditingkatkan. Ini termasuk upaya untuk mengubah pola pikir dan keyakinan radikal yang mendasari tindakan terorisme, serta mempersiapkan mantan narapidana terorisme untuk integrasi ke dalam masyarakat dengan memberikan keterampilan dan pelatihan yang diperlukan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Aji, A. M. (2013). PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA, I(1).

Ambarita, F. P. (2018). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME. 7(2).

Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran, 2(1), 79–90.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Firmansyah, H. (2011). UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA \*. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA, 23(2).

Jazuli, A. (2016). STRATEGI PENCEGAHAN RADIKALISME DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. STRATEGI PENCEGAHAN RADIKALISME DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, 10(2).

M.Senduk, M. (2019). PENANGGULAN TERORISME DI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TERORISME NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME. PENANGGULAN TERORISME DI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TERORISME NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME, 8(11).

Paikah, N. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia, 4(1). http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Soetriadi, E. (2008). KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN HUKUM PIDANA. In KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN HUKUM PIDANA. UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), 3(1), 149–180. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh

Zulfikar, M., & Aminah. (2020). PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA. PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA, 2(1).